

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sistem perekonomian manapun, uang dan perbankan memiliki peranan yang sangat penting. Uang dan perbankan merupakan dua hal penting yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem ekonomi suatu negara. Indonesia merupakan suatu negara berkembang yang masih bermasalah dalam bidang keuangan dan perbankan. Permasalahannya, karena Indonesia menata sistem ekonominya tidak berdasarkan syariat Islam.

Aktifitas keuangan dan perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka paling tidak kepada dua ajaran al-Qur'an.

Yang pertama yaitu prinsip *al-ta'āwun*, yaitu saling membantu, saling bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan,¹ sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surat al-Māidah ayat 2, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا^ج وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ

¹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Managemen Bank Syariah*, (Jakarta: AlvaBet, 2002), 10.

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا^ط وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى^ط وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-iddan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.²²

Yang kedua, prinsip menghindari *al-ikhtināz*, yaitu menahan uang dan membiarkannya menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum, dua sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an Surat an-Nisā ayat 29, yang berbunyi:³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ^ج وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ^ج إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁴

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2006), 156.

³ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen*, 11-12.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid* ... , 156.

Bentuk-bentuk jual beli dalam *mu'āmalah* terbilang sangat banyak, jumlahnya pun bisa mencapai belasan hingga puluhan. Salah satu bentuk *mu'āmalah* tersebut adalah tentang gadai (*rahn*). *Rahn* atau biasa disebut gadai mempunyai arti menahan salah satu harta milik si peminjam (*rāhin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima dari *murtahin*. Dan apabila ber*mu'āmalah* tidak secara tunai (hutang piutang), hendaknya ditulis sebagai bukti agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Dalam sebuah hadis dikatakan dari Aisyah yang diriwayatkan oleh al-Bukhari bahwa :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِي طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ
وَرَهْنَهُ دِرْعَالَهُ مِنْ حَدِيدٍ { رواه البخارى و مسلم }

Artinya : “Sesungguhnya Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dan beliau menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)⁵

Banyak cara dan bentuk bagaimana manusia dapat menolong antar sesamanya, di antaranya adalah dengan jual beli atau pembelian dan pinjaman atau utang-piutang. Dalam masalah pinjaman dan utang piutang, hukum Islam juga telah mengatur sedemikian rupa, seperti menjaga kepentingan kreditur dan debitur, agar jangan sampai di antara keduanya mendapatkan kerugian, ataupun saling merugikan satu dengan lainnya. Oleh sebab itu, dalam utang-piutang, hukum Islam memperbolehkan kreditur (*murtahin*) meminta barang (*marhun*) dari debitur (*rahin*) sebagai jaminan atas utangnya (*rahn*), sehingga apabila debitur itu tidak mampu melunasi

⁵ Maulana Muhammad, *Kitab Hadits Pegangan*, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 1992), 327.

hutangnya maka barang jaminan boleh dijual oleh kreditur. Konsep tersebut dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *rahn* atau gadai.⁶

Gadai yang ada pada saat ini khususnya di Indonesia menunjukkan adanya beberapa hal yang dipandang dan dapat mengarahkan pada suatu persoalan *riba*. Hal ini dapat dilihat dari praktek pelaksanaan dari gadai itu sendiri yang secara ketat menentukan adanya bunga gadai, yaitu adanya tambahan sejumlah uang atau prosentase tertentu dari pokok utang pada saat membayar utang. Hal ini jelas akan merugikan pihak penggadai (*rahin*). Karena ia harus menambahkan sejumlah uang tertentu dalam melunasi utangnya.

Namun jika hal ini tidak dilakukan dilihat dari segi komersial pihak penerima gadai (*murtahin*) juga akan merasa dirugikan misalnya karena inflasi atau pelunasan yang berlarut-larut. Sementara barang jaminan tidak laku. Kenyataan tersebut merupakan salah satu permasalahan kekinian yang memerlukan pemecahan secara komprehensif. Oleh karena itu sangatlah diperlukan pemikiran yang obyektif tanpa harus memihak serta diambil langkah-langkah yang tepat untuk memperbaiki keadaan.

Gadai atau *rahn* menurut Islam, lebih dikenal sebagai produk yang ditawarkan oleh Bank Syari'ah. Oleh sebab itu, dibentuklah Pegadaian Syari'ah sebagai lembaga yang mandiri berdasarkan prinsip syari'ah. Produk yang ditawarkanpun beragam mulai dari *rahn* emas biasa, *rahn* untuk usaha

⁶ Chuzaimah T. Yanggo dan Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Ketiga*, (Jakarta: LSIK, 1997), 57

mikro kecil hingga produk yang menawarkan untuk melakukan pembiayaan atau transaksi jual beli emas.⁷

Seperti yang kita ketahui, bahwa harga emas semakin hari semakin naik. Emas acapkali diidentikkan dengan sesuatu yang nomor satu, *prestisius* dan elegan. Hal inilah yang menyebabkan emas disebut dengan Logam Mulia, karena dalam keadaan murni atau dalam udara biasa, emas tidak dapat teroksidasi atau dengan kata lain akan tahan karat.

Salah satu bank yang menawarkan produk pembiayaan emas adalah BNI Syariah Bukit Darma Boulevard Cabang Surabaya. Produk pembiayaan emas yang ada di Bank BNI Syariah Bukit Darma Boulevard Cabang Surabaya menggunakan akad *rahn* sebagai barang jaminan pelunasan pembayaran atas gadai emas yang dilakukan secara tangguh.⁸

Mekanisme produk pembiayaan emas dengan akad *rahn* di BNI Syariah Cabang Surabaya adalah pihak bank menyediakan sejumlah nominal pinjaman kepada nasabahnya yang akan melaksanakan gadai emas, nasabah menyerahkan emas kepada pihak bank untuk ditaksir berapa harga emas yang akan digadaikan, setelah pihak bank menaksir harga emas tersebut, maka dibuatlah kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah dengan harga yang ditawarkan oleh bank dan disepakati oleh nasabah.

Setelah harga disepakati maka dibuatlah perjanjian tentang gadai emas, dengan di buktikan dari Surat Bukti Gadai Emas dari BNI Syariah.

⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 101.

⁸ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis dan Keuangan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), 45.

Dalam pembiayaan emas dengan akad *rahn* ini nasabah diharuskan membayar ujarah sesuai dengan kadar emas yang di gadaikan.

Dalam ujarah hitungannya adalah perhari, namun dihitung ketika sudah lima hari, sebab dihitung kelipatan lima. Jadi, ketika nasabah melunasi pada hari ketiga belas maka di akumulasikan dengan hari kelima belas. Pembayaran pelunasan pinjaman bergantung dengan cepat atau lamanya melunasi pinjaman, atau pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang sudah disepakati. Setelah nasabah sudah bisa melunasi cicilan pembiayaan emas, kemudian emas diserahkan kepada nasabah.

Namun, jika nasabah tidak bisa membayar dan melunasi pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang sudah disepakati, yaitu maksimal 120 hari, nampak tidak ada unsur ketidakpastian karena perbankan Syari'ah dibentuk sebagai salah satu upaya menampung keinginan masyarakat khususnya umat muslim yang menginginkan transaksi kredit sesuai syariat Islam. Dan dengan cara pelunasan yang sangat mudah, jika masa jatuh tempo tiba dan belum bisa melunasi maka pihak bank membuat perjanjian baru dengan nasabah.⁹

Dengan diluncurkannya produk pembiayaan emas dengan akad *rahn* di BNI Syariah Cabang Surabaya tersebut sangat memudahkan para nasabah untuk menggadaikan emas (lantakan atau perhiasan). Namun, apakah sudah benar, pelaksanaann gadai yang dilakukan oleh BNI Syariah Bukit Darmo Boulevard Cabang Surabaya menurut Hukum Islam?. Berawal dari permasalahan tersebut di atas, maka peneliti mengangkat penelitian ini

⁹ Fitria Herawaty, *Wawancara*, Surabaya, 13 Juni 2014

dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pembiayaan Emas dengan Akad *Rahn* di BNI Syariah Bukit Darmo Boulevard Cabang Surabaya”.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan, sebagai berikut :

1. Pengertian pembiayaan emas
2. Mekanisme pembiayaan emas
3. Akad *rahn* dalam pembiayaan emas di BNI Syariah cabang Surabaya
4. Prosedur pengajuan pembiayaan emas
5. Pengertian dan mekanisme rahn dalam hukum Islam
6. Pandangan hukum Islam terhadap pembiayaan emas
7. Mekanisme pembiayaan emas dengan akad *rahn* di BNI Syariah Cabang Surabaya
8. Analisis hukum Islam terhadap mekanisme pembiayaan emas dengan akad *rahn* di BNI Syariah Cabang Surabaya

Penelitian ini diperlukan pembatasan-pembatasan permasalahan mengingat banyaknya objek pembahasan. Pembatasan masalah ini digunakan agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus dan terarah terhadap topik yang menjadi pembahasan. Pembatasan masalah tersebut sebagai berikut:

1. Mekanisme pembiayaan emas dengan akad *rahn* di BNI Syariah Bukit Darmo Boulevard Cabang Surabaya

2. Analisis hukum Islam terhadap mekanisme pembiayaan emas dengan akad *rahn* di BNI Syariah Bukit Darma Boulevard Cabang Surabaya

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari identifikasi dan batasan masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan emas dengan akad *rahn* di BNI Syariah Bukit Darma Boulevard Cabang Surabaya ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap mekanisme pembiayaan emas dengan akad *rahn* di BNI Syariah Bukit Darma Boulevard Cabang Surabaya ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian, berupa sajian hasil atau bahasan ringkas dari hasil temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian.¹⁰ Adapun penelitian yang sudah pernah dilakukan dan hampir sama dengan penelitian ini hanya berkisar mengenai analisis hukum islam tentang pembiayaan emas secara umum, terfokus pada bentuk pembiayaan emas dengan akad *rahn*, beberapa hasil penelitian tersebut, sebagai berikut:

1. Skripsi karya Musrifah pada tahun 2006 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Dua Akad (*Rahn dan Ijārah*) Dalam Satu Transaksi Di

¹⁰Masyhuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian : Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, (Jakarta: Revika Aditama, 2008), 135

Pegadaian Syari'ah Baba'an Surabaya” membahas tentang dua akad yaitu *rahn* dan *ijārah* dalam satu transaksi di Pegadaian Syari'ah Baba'an Surabaya. Hal ini boleh menurut hukum Islam karena akad *rahn* dan akad *ijārah* obyeknya adalah tidak sama. Selain itu kedua akad tersebut berdasarkan kesepakatan dan kerelaan.¹¹

2. Skripsi karya Robby Aris Subakti pada tahun 2005 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Penetapan Tarif *Ijārah* Pada Barang Gadai Di Pegadaian Syari'ah Sidokare Sidoarjo”. Dalam penelitiannya membahas tentang aplikasi penetapan tarif *ijārah* pada barang gadai di Pegadaian Syari'ah Sidokare Sidoarjo, dimana penetapan tarifnya dihitung berdasarkan kelipatan per 10 hari; 1 hari dihitung sama dengan 10 hari. Hal ini diperbolehkan karena perhitungannya tidak dengan konsep mempersamakan waktu yang berbeda. Akan tetapi, dengan menggunakan dasar satuan waktu minimal (terkecil).¹²
3. Skripsi karya Asita pada tahun 2011 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap dua akad (*murābahah* dan *rahn*) dalam Pembiayaan MULIA (*Murābahah* Emas Logam Mulia untuk Investasi Abadi) di Pegadaian Syariah Blauran Surabaya”. Skripsi ini membahas tentang dua akad yaitu *murābahah* dan *rahn* dalam satu transaksi di Pegadaian

¹¹ Musrifah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Dua Akad (Rahn dan Ijārah) Dalam Satu Transaksi Di Pegadaian Syari'ah Baba'an Surabaya*, (Skripsi -- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006). 15.

¹² Robby Aris Subakti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Penetapan Tarif Ijārah Pada Barang Gadai Di Pegadaian Syari'ah Sidokare Sidoarjo*, (Skripsi -- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2005), 12

Syariah Blauran Surabaya. Hal ini boleh menurut hukum Islam karena adanya kejelasan dalam kedua akad tersebut. Selain itu, kedua akad tersebut berdasarkan kesepakatan dan kerelaan.¹³

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penulis dalam penelitian kali ini membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap mekanisme pembiayaan emas dengan menggunakan akad *rahn* di BNI Syariah Bukit Darma Boulevard Cabang Surabaya.

E. Tujuan Penelitian

Setiap penulisan ilmiah tentu berdasar atas maksud dan tujuan pokok yang akan dicapai atas pembahasan materi tersebut. Oleh karena itu, maka penulis merumuskan tujuan penelitian skripsi sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan emas dengan akad *rahn* di BNI Syariah Bukit Darma Boulevard Cabang Surabaya.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap mekanisme pembiayaan emas dengan akad *rahn*.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu ekonomi Islam pada umumnya, perkembangan mekanisme pembiayaan emas dan akad *rahn* pada khususnya.

¹³ Asita, *Tinjauan Hukum Islam terhadap dua akad (murābahah dan rahn) dalam Pembiayaan MULIA (Murābahah Emas Logam Mulia untuk Investasi Abadi) di Pegadaian Syariah Blauran Surabaya*, (Skripsi -- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011),¹⁴

- b. Memberikan sumbangan informasi kepada pendidikan ilmu ekonomi Islam mengenai akad *rahn* dalam sebuah pembiayaan terhadap logam mulia.

2. Kegunaan praktis

- a. Untuk memberikan sumbangan informasi kepada mahasiswa mengenai mekanisme pembiayaan logam mulia dengan menggunakan akad *rahn*.
- b. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pelaku mekanisme pembiayaan logam mulia dengan akad *rahn* yang benar.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah dalam penelitian ini, maka dijelaskan maknanya sebagai berikut :

Hukum Islam : Landasan hukum yang berasal dari firman Allah, Sunnah dan Ijtihad para ulama tentang akad *rahn* mekanisme pembiayaan emas *qardh* dan *ijarah*.

Pembiayaan emas : Mekanisme pembiayaan emas yang berupa emas lantakan atau perhiasan yang memfasilitasi orang-orang (nasabah) yang ingin mendapatkan dana pinjaman dari BNI Syariah Cabang Surabaya dengan menggunakan akad *qard*, akad *rahn* dan akad *ijarah*.¹⁴

¹⁴ Fitria Herawaty, *Wawancara*, Surabaya, 13 Juni 2014

- Akad *rahn* : Akad yang menggunakan sebuah barang sebagai jaminan dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang).
- BNI Syariah : Sebuah lembaga perbankan menjalankan kegiatannya berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana atas akad *rahn* yang beralamatkan di jalan Bukit Darmo Boulevard No. 8A - 8B Surabaya

H. Metode Penelitian

Metode penelitian didefinisikan sebagai alat ukur pernyataan-pernyataan tertentu dan untuk menyelesaikan masalah ilmu maupun praktis. Untuk mendukung terlaksananya penelitian ini, penyusun menggunakan beberapa metode penelitian yang akan dijabarkan dibawah ini :

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BNI Syariah Cabang Surabaya yang beralamat di jalan Bukit Darmo Boulevard 8A-8B Surabaya.

2. Data yang Dihimpun

Data yang terhimpun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang produk pembiayaan emas dengan akad *rahn* di BNI Syariah Cabang Surabaya
- b. Data tentang praktek dan prosedur pembiayaan emas dengan akad *rahn* BNI Syariah Cabang Surabaya
- c. Data tentang kelembagaan BNI Syariah Cabang Surabaya.

- d. Data hukum Islam tentang mekanisme pembiayaan logam mulia berupa emas dan akad *rahn* yang ada dalam Fiqh Muamalah.

3. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian kepustakaan adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.¹⁵ Data dan sumber data yang diperlukan dalam penulisan ini dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu :

a. Sumber data primer

Yaitu sumber yang berasal dari beberapa naskah, resume, buku, laporan hasil penelitian, dokumen yang berkaitan secara langsung dengan masalah yang diteliti. Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari pimpinan, staf, karyawan dan nasabah BNI Syariah Cabang Surabaya.

b. Sumber data sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku, majalah dan jurnal-jurnal ilmiah yang ada relevansinya dengan penelitian ini dan dapat memberi petunjuk dan inspirasi bagi penulis dalam rangka melakukan penelitian. Dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah pembiayaan emas dengan akad *rahn* pada BNI Syariah Cabang Surabaya, serta buku-buku dan artikel-artikel yang menunjang terhadap permasalahan dan kelengkapan penelitian ini.

¹⁵ Ibid., 116

4. Teknik pengumpulan data

Teknik yang dipakai untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Teknik *interview*, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung, dengan menggunakan lisan maupun tulisan. Dalam teknik ini, penulis bertanya langsung kepada pimpinan, karyawan dan nasabah BNI Syariah Cabang Surabaya.
- b. Teknik telaah pustaka atau dokumenter, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pencarian, pengumpulan dan pengkajian data-data atau catatan atau dokumen-dokumen yang berasal dari literatur-literatur dan sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

5. Teknik Analisis

Data yang diperoleh dari sumber data dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif analisis verifikatif, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh tentang produk pembiayaan emas dengan akad *rahn* BNI Syariah Cabang Surabaya yang bersifat umum kemudian dianalisis dengan menggunakan hukum Islam. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yaitu pemaparan secara umum tentang *rahn* dari sudut pandang hukum Islam yang kemudian dipakai untuk menganalisis produk pembiayaan emas dengan akad *rahn* BNI Syariah Cabang Surabaya. Dari analisis tersebut akan ditarik kesimpulan tentang ada tidaknya penyimpangan yang dalam

hal ini adalah adanya unsur spekulasi yang terdapat dalam produk pembiayaan emas dengan akad *rahn* menurut hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu hal yang sangat urgen dalam pembahasan skripsi ini agar dapat memberikan gambaran yang teratur tentang isi dan kerangka penyusunan skripsi ini. Sebagai bahan untuk pemahaman dan kemudahan bagi penyusun dan pembaca dalam memahami tulisan ini. Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan dalam pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab Pertama, merupakan pendahuluan dari pembahasan skripsi yang meliputi: latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas dan menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan akad *rahn* yang terdiri dari pengertian pembiayaan emas, tujuan pembiayaan emas, mekanisme pembiayaan emas, pengertian *rahn*, dasar hukum *rahn*, rukun dan syarat *rahn*, aplikasi dalam perbankan dan berakhirnya akad *rahn*, serta fatwa DSN.

Bab ketiga merupakan membahas tentang objek pembahasan yang berkaitan dengan tentang kelembagaan BNI Syariah Cabang Surabaya yang terdiri dari latar belakang dan sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi dan produk-produk dari BNI Syariah Cabang Surabaya. Produk

pembiayaan emas dengan akad *rahn* di BNI Syariah Cabang Surabaya yang terdiri dari sejarah produk, dasar produk serta prosedur pengajuan, aplikasi atau mekanisme prosedur pembiayaan emas dengan akad *rahn*, taksiran harga emas, pelunasan pembiayaan emas dengan akad *rahn* dan keuntungan pembiayaan emas dengan akad *rahn* di BNI Syariah Bukit Darma Boulevard Cabang Surabaya.

Bab keempat merupakan analisis dan interpretasi data, yakni analisis tentang mekanisme pembiayaan emas dengan akad *rahn* di BNI Syariah Bukit Darma Boulevard Cabang Surabaya. Analisis hukum Islam terhadap mekanisme pembiayaan emas dengan akad *rahn*.

Bab kelima merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan skripsi yang memuat kesimpulan serta saran dari penulis atas hasil penelitian.

Daftar Pustaka

Adiwarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis dan Keuangan*, Jakarta , Raja Grafindo Persada, 2006.

Asita, *Tinjauan Hukum Islam terhadap dua akad (murābahah dan rahn. dalam Pembiayaan MULIA (Murābahah Emas Logam Mulia untuk Investasi Abadi. di Pegadaian Syariah Blauran Surabaya*, Skripsi -- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011.

Chuzaimah T. Yanggo dan Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Ketiga*, Jakarta, LSIK, 1997

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, Bandung, PT. Syaamil Cipta Media, 2006.

Fitria Herawaty, *Wawancara*, Surabaya, 13 Juni 2014

Masyhuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian , Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, Jakarta, Revika Aditama, 2008.

Maulana Muhammad, *Kitab Hadits Pegangan*, Jakarta, Darul Kutubil Islamiyah, 1992.

Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani Press, 2001.

Musrifah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Dua Akad (Rahn dan Ijārah. Dalam Satu Transaksi Di Pegadaian Syari'ah Baba'an Surabaya*, Skripsi -- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006.

Robby Aris Subakti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Penetapan Tarif Ijārah Pada Barang Gadai Di Pegadaian Syari'ah Sidokare Sidoarjo*, (Skripsi -- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2005.

Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Managemen Bank Syariah*, Jakarta, AlvaBet, 2002.